

Original Research Paper

Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Desa Gerung Selatan Guna Mengedepankan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa

Lewis Grindulu^{1*}, M. Hotibul Islam¹, Ridwan¹, Suheflihusnaini Ashady¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;

<https://doi.org/10.29303/jpmpi.v5i4.2681>

Sitasi : Grindulu, L., Islam, M. H., Ridwan., & Suheflihusnaini. (2022). Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Desa Gerung Selatan Guna Mengedepankan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(4)

Article history

Received: 20 Oktober 2022

Revised: 30 November 2022

Accepted: 8 Desember 2022

*Corresponding Author:

Lewis Grindulu,
Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas
Mataram, Mataram, Indonesia;
Email: lewis@unram.ac.id

Abstract: Penyelesaian sengketa melalui *non litigasi* diakomodir melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di Pengadilan, Lahir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara barat kemudian membentuk Bale Mediasi yang kemudian diikuti oleh pembentukan bale mediasi di setiap kabupaten/ Kota di Nusa Tenggara Barat. Di kabupaten Lombok Barat, Bale Mediasi dibentuk berdasarkan peraturan Bupati (Perbup) No 47 tahun 2019 telah membentuk bale mediasi sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Keberadaan Bale Mediasi di Lombok Barat ditujukan agar masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian melalui mediasi dibandingkan melalui jalur *litigasi* atau Pengadilan. Disamping penyelesaian yang relative cepat, dan biaya yang terjangkau, penyelesaian melalui Bale Mediasi juga mengutamakan *win-win solution* sehingga sengketa yang terjadi tidak menyisakan konflik berkepanjangan dan para pihak berdamai, rukun kembali.

Keywords: Budaya hukum, Mediasi, Sengketa

Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi yang terjadi dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban seringkali berbenturan satu sama lain. Perbedaan kepentingan mengakibatkan konflik atau sengketa di dalam masyarakat (Sutiyoso, 2008). Sengketa merupakan aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih (Ihromi, 1993). Pada hakikatnya, sengketa muncul karena ada masalah. Masalah sendiri terjadi karena adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, atau karena adanya perbedaan antara hal yang diinginkan dengan hal yang terjadi. Semakin jauh

perbedaan antara harapan dan kenyataan yang terjadi, maka akan semakin besar permasalahan. Sengketa, pada dasarnya adalah fenomena hukum yang sifatnya universal yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, hal ini dilekatkan dengan manusia sebagai *zoon politicon* (Juhani, 2020).

Setiap sengketa, sebagai sebuah fenomena hukum, memerlukan tindakan penyelesaian, tidak ada suatu sengketa tanpa ada penyelesaian. Laura Nader dan Harry F Todd Jr mengemukakan 7 cara penyelesaian sengketa. Ketujuh cara itu, meliputi: (1) Membiarkan saja (*lumping it*); (2) Mengelak (*avoidance*); (3) Paksaan (*coercion*); (4) Perundingan (*negotiation*); (5) Mediasi (*mediation*);

(6) Arbitrase; dan (7) Peradilan (*adjudication*). Dengan demikian, maka penyelesaian sengketa dapat disederhanakan kepada dua bagian, yaitu: (1) Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ non litigasi*), meliputi: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian akhir, atau arbitrase; dan (2) penyelesaian sengketa melalui Pengadilan (*litigasi*). Dalam praktek hukum, dikenal dua mekanisme penyelesaian sengketa yaitu jalur litigasi atau melalui pengadilan dan jalur non litigasi atau di luar pengadilan melalui musyawarah/perdamaian.

Dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang banyak. Putusan yang dihasilkan juga mengakibatkan ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang, sehingga kerap kali menyisakan dendam dan tidak *win-win solution*. Berbagai kelemahan tersebut penting untuk disikapi demi efektifitas, efisiensi dan penyelesaian sengketa yang berujung pada *win-win solution* (Rumadan, 2022).

Alternatif penyelesaian sengketa telah diakomodir melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di Pengadilan, Lahir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian pada perkembangannya terdapat berbagai kekurangan seperti mediator yang harus bersertifikat, hal ini mengabaikan keberadaan tokoh adat dan tokoh masyarakat yang selama ini memahami kondisi dan kebiasaan setempat.

Hal tersebut kemudian menjadi pertimbangan lahirnya Bale Mediasi di setiap kabupaten dan atau kota di Nusa Tenggara Barat. Di kabupaten Lombok Barat, Bale Mediasi dibentuk berdasarkan peraturan Bupati (Perbup) No 47 tahun 2019 telah membentuk bale mediasi sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

Keberadaan Bale Mediasi tentunya menjadi harapan pemecah segala permasalahan yang hari ini masih ditemukan saat menggunakan jalur Pengadilan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di masyarakat. Meskipun demikian, urgensi mediasi dan bale mediasi perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat agar Bale Mediasi optimal dalam menjalankan fungsinya.

Pengabdian ini bertujuan memberikan penguatan budaya hukum mengenai urgensi mediasi dan bale mediasi dalam penyelesaian sengketa di Kelurahan Gerung Selatan. Mitra memahami bagaimana pengaturan dan pelaksanaan Bale Mediasi dalam penyelesaian sengketa di masyarakat Kelurahan Gerung Selatan.

Metode

Sebelum kegiatan ini dilakukan, Tim melakukan pendekatan ke Mitra guna memperoleh informasi tentang pengetahuan masyarakat mengenai permasalahan terkait tema pengabdian. Informasi yang diperoleh tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam mempersiapkan penyuluhan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai.

Mitra kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Aparat Kelurahan dan masyarakat Kelurahan Gerung Selatan. Mitra diharapkan mengutamakan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau non litigasi pasca kegiatan berlangsung.

Pengabdian dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan kolaboratif sebagai metode pelaksanaan kegiatan yaitu penyuluhan hukum (untuk mengedukasi mitra) dan FGD (*Focus Group Discussion*) guna menggali pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap penguatan budaya hukum dalam penyelesaian sengketa melalui *non litigasi*.

Pemilihan metode FGD ini dikhususkan karena FGD merupakan sebuah proses pengumpulan data yang mengutamakan proses. Dalam hal ini FGD tidak dilakukan untuk tujuan menghasilkan pemecahan masalah secara langsung ataupun untuk mencapai konsensus, tetapi bertujuan untuk menggali dan memperoleh beragam informasi tentang masalah atau topik tertentu yang sangat mungkin dipandang secara berbeda-beda dengan penjelasan yang berbeda pula.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian setelah kegiatan pengabdian selesai dilaksanakan, secara umum Aparat Kelurahan dan masyarakat yang merupakan mitra dapat memahami materi penyuluhan dengan baik dan telah memiliki kesadaran dan komitmen untuk mengutamakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara *non litigasi* dan

mengetahui keberadaan, pengaturan hukum dan penyelesaian sengketa pada Bale Mediasi Lombok Barat.

Adapun faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor pendorong dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini adalah:

1. Bantuan dari Lurah Gerung Selatan dan pengurus kelurahan
2. Animo dari anggota yang menjadi mitra untuk berperan sebagai peserta baik dalam penyuluhan hukum dan FGD
3. Kekompakan dari tim pengabdian dalam melaksanakan kegiatan program pengabdian masyarakat.

Kesimpulan

Dengan terlaksananya kegiatan pengabdian ini maka mitra/ masyarakat mendapatkan pengetahuan agar mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang ada di kelurahan Gerung Selatan dan Bale Mediasi di Kabupaten Lombok Barat. Masyarakat mitra yang merupakan Pengurus di tingkat Kelurahan juga memahami bagaimana prosedur dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi sehingga produk yang dihasilkan memenuhi prinsip kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Selain itu, Mitra/ masyarakat antusias terhadap materi penyuluhan dan FGD yang terlihat dengan diajukannya berbagai pertanyaan kepada tim pengabdian, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi, Bale Mediasi dan penyelesaian di tingkat desa dan atau kelurahan.

Daftar Pustaka

- Bambang Sutiyoso, 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta.
- Ihromi T.O., 1993. *Antropologi Hukum : Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor, Jakarta
- Muhammad Afiful Juhani, 2020. *Dilema kapabilitas dan Imparsialitas Dokter Sebagai Mediator Sengketa Medis*, Scopindo, Surabaya.
- Nurnaningsih Amriani, 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ismail Rumadan, “Efektifitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri”. Sumber : <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/component/k2/item/5-efektifitas-pelaksanaan-mediasi-di-pengadilan-negeri.html> diakses pada 8 februari 2022

Pemda Lombok Barat. <https://lombokbaratkab.go.id/pengurus-bale-mediasi-kabupaten-lombok-barat-dikukuhkan/> diakses pada 8 februari 2022